



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NI NYOMAN YUNI Alias GADIS;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 3 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Ubud Kelod, Ds. Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ni Nyoman Yuni Alias Gadis ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 409/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN YUNI ALIAS GADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI NYOMAN YUNI ALIAS GADIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2016.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2017.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2018.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2019.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2020.
 - 9 (sembilan) lembar delivery order dari tahun 2020 sampai tahun 2021.
 - 6 (enam) lembar invoice penjualan yang barangnya tidak ada.
 - Berita Acara Hasil audit atau berita acara hasil stock take, tanggal 22 Juni 2021.Dikembalikan kepada saksi REZA DANA FIRMANSYAH.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa NI NYOMAN YUNI Alias GADIS Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau bertempat di UD BALI ARTEMEDIA Cabang Sanur Denpasar Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal pada bulan tahun 2016 saat terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR mengubah data pada komputer kantor dimana Terdakwa mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan ID (kartu identitas) Terdakwa sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display.

Bahwa perbuatan Terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tersebut adalah mengubah data stok barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur dimana perbuatan terdakwa diketahui berdasarkan hasil audit internal dari UD BALI ARTEMEDIA dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan invoice yang dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggalnya yang semestinya invoice tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan sehingga menjadi barang dengan invoice menjadi seolah-olah sudah terjual ditahun 2016 padahal laporan invoice ditahun 2016 nomornya tidak ada dan melakukan pengecekan terhadap stock opname di system Computer kantor dan dari computer kantor didapat beberapa invoice yang tidak dilaporkan serta sebagian barang yang kirim dari Gudang UD BALI ARTEMEDIA namun tidak semua diterima oleh toko BALI ARTEMEDIA cabang sanur.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil audit yang melakukan perubahan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan catatan perubahan data yang dilakukan dengan ID (kartu identitas) terdakwa dengan nama user "gadis 010" dan yang berhak melakukan perubahan data hanyalah Terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut UD BALI ARTEMDIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa NI NYOMAN YUNI Alias GADIS Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau bertempat di UD BALI ARTEMEDIA Cabang Sanur Denpasar Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal pada bulan tahun 2016 Terdakwa mengubah data pada komputer kantor dimana Terdakwa mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan ID (kartu identitas) Terdakwa sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display.

Bahwa perbuatan Terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tersebut adalah mengubah data stok barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur dimana perbuatan terdakwa diketahui berdasarkan hasil audit internal dari UD BALI ARTEMEDIA dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan invoice yang dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggalnya yang semestinya invoice tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan sehingga menjadi barang dengan invoice menjadi seolah-olah sudah terjual ditahun 2016 padahal laporan invoice ditahun 2016 nomornya tidak ada dan melakukan pengecekan terhadap stock opname di system Computer kantor dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



dari computer kantor didapat beberapa invoice yang tidak dilaporkan serta sebagian barang yang kirim dari Gudang UD BALI ARTEMEDIA namun tidak semua diterima oleh toko BALI ARTEMEDIA cabang sanur.

Bahwa dari hasil audit yang melakukan perubahan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan catatan perubahan data yang dilakukan dengan ID (kartu identitas) terdakwa dengan nama user "gadis 010"

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut UD BALI ARTEMEDIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA DANA FIRMANSYAH.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dengan korban saksi sendiri selaku pemilik atau owner UD BALI ARTEMEDIA dengan alamat Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan yang dilakukan oleh terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di UD BALI ARTEMEDIA, yang diketahui pada bulan januari 2021;
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS menggelapkan barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur senilai Rp424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AYU ERMA YUNITA dan saksi SITI MUDRIKA yang merupakan staf bagian stock control barang di gudang UD ARTAMEDIA;
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal



invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan IDnya sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display, dilakukan saat ada dihasil opname dengan barang yang diambil yakni semua barang keperluan melukis seperti cat, kanvas, kuas, polpen, pensil, kertas gambar.

- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS bekerja sebagai kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR yakni tahun 2016 namun sebelumnya sejak tahun 2010 bekerja sebagai stock control dan sempat bekerja di UD ARTEMEDIA Cabang Ubud Gianyar dan bertanggung jawab atas barang masuk dan keluar di UD ARTEMEDIA cabang sanur Denpasar.
- Bahwa sesuai hasil audit terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni:
 - Tahun 2016 dengan total sebanyak 58 invoice senilai Rp.88.081.860 (delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - Tahun 2017 dengan total sebanyak 27 invoice senilai Rp53.976.238 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Tahun 2018 dengan total sebanyak 84 invoice senilai Rp. 115.101.315 (seratus lima belas juta seratus satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Tahun 2019 dengan total sebanyak 101 invoice senilai Rp. 157.897.220 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - Tahun 2020 dengan total sebanyak 3 invoice senilai Rp. 3.979.600 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan sebanyak 9 delivery order dan 1 data retur sebesar Rp 424.837.753 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS, saksi mengalami kerugian sebesar Rp424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



2. Saksi GUSTI AYU ERMA YUNITA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dengan korban REZA DANA FIRMANSYAH selaku pemilik atau owner UD BALI ARTEMEDIA, yang dilakukan oleh terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di UD BALI ARTEMEDIA, yang diketahui pada bulan januari 2021;
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS menggelapkan barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur senilai Rp424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi I GUSTI AYU ERMA YUNITA dan saksi SITI MUDRIKA yang merupakan staf bagian stock control barang digudang UD ARTAMEDIA;
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan IDnya sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display, dilakukan saat ada hasil opname dengan barang yang diambil yakni semua barang keperluan melukis seperti cat, kanvas, kuas, pulpen, pensil, kertas gambar;
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS bekerja sebagai kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR yakni tahun 2016 namun sebelumnya sejak tahun 2010 bekerja sebagai stock control dan sempat bekerja di UD ARTEMEDIA Cabang Ubud Gianyar dan bertanggung jawab atas barang masuk dan keluar di UD ARTEMEDIA cabang sanur Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui karena melakukan audit bersama dengan saksi SITI MUDRIKA sebagai staf stok control dan NUR MA'ISYATI karyawan di Cabang Sanur dengan bukti invoice dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, nota pembelian dan surat deleveri order dan hasil audit.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan *stock control* dengan saksi SITI MUDRIKA pada bulan desember 2020 yang dilakukan di UD ARTEMEDIA, yang sebelumnya saksi dan SITI MUDRIKA melakukan stock ofname setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diketahui tahun invoice dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggalnya yang semestinya invoice tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan sehingga menjadi barang seolah-olah sudah terjual ditahun 2016, padahal laporan invoice ditahun 2016 nomornya tidak ada dan melakukan pengecekan terhadap stock opname yakni sejak januari 2021 di system Computer kantor dan dari computer kantor didapat beberapa invoice yang tidak dilaporkan serta sebagian barang yang kirim dari Gudang dijalan Imam bonjol Denpasar namun tidak semua diterima oleh toko di cabang sanur dengan jumlah sebesar Rp4.815.500,- (empat juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ditahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa sesuai hasil audit terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni:
 - Tahun 2016 dengan total sebanyak 58 invoice senilai Rp.88.081.860 (delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
 - Tahun 2017 dengan total sebanyak 27 invoice senilai Rp53.976.238 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam dua ratus tiga puluh delapan rupiah)
 - Tahun 2018 dengan total sebanyak 84 invoice senilai Rp115.101.315 (seratus lima belas juta seratus satu ribu tiga ratus lima belas rupiah)
 - Tahun 2019 dengan total sebanyak 101 invoice senilai Rp. 157.897.220 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah)
 - Tahun 2020 dengan total sebanyak 3 invoice senilai Rp. 3.979.600 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan sebanyak 9 delivery order dan 1 data retur sebesar Rp 424.837.753 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa bukti yang dimiliki atas perbuatan terdakwa yakni invoice dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, surat delivery order

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan data retur pembelian dengan kerugian sebesar Rp424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

3. Saksi NUR MAI'SYATI.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dengan korban REZA DANA FIRMANSYAH selaku pemilik atau owner UD BALI ARTEMEDIA, yang dilakukan oleh terdakwa NI NYOMAN YUNI als GADIS;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa NI NYOMAN YUNI als GADIS yakni barang berupa peralatan lukis seperti cat, kanvas, buku, pensil dan frame sebanyak 273 invoice, 9 (Sembilan) delivery order dan 1 (satu) data retur senilai Rp424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI als GADIS diketahui melakukan perbuatan tersebut pada bulan januari 2021 dari hasil audit yang dilakukan oleh SITI MUDRIKA dan pengecekan stok ofname yang dilakukan oleh GUSTI AYU ERMA YUNITA serta saksi sendiri sebagai penjaga toko di Toko UD BALI ARTEMEDIA Cabang Sanur yang dilakukan pada bulan desember 2020 yang sebelumnya dilakukan stock opname setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diketahui tahun invoice dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggal transaksi yang semestinya invoice tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan sehingga menjadi seolah-olah sudah terjual tahun 2016 padahal laporannya ditahun 2016 nomornya tidak ada.
- Bahwa terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS bisa melakukan perbuatan tersebut dengan merubah atau memundurkan tahun dan tanggal transaksi karena mempunyai akses berupa ID yang dipakai untuk merubah system transaksi pada komputer kantor.
- Bahwa saksi menjadi penjaga toko sejak tahun 2018 dan mengetahui terdakwa NI NYOMAN YUNI Als GADIS melakukan perbuatan tersebut karena ada beberapa delevery order dari costumer yakni ada barang yang tidak dimasukkan ke system computer yang diketahui barang tidak ada namun ketika ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan stock control menjadi balance atau sesuai antara data di sistem dengan fisiknya, kemudian saksi mencoba mengecek 1 (satu) item yang sering laku terjual pada system dengan melihat kemudian ditemukan pada data dengan nama kartu stock barang pada system computer tidak berurutan tanggal transaksinya, kemudian dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh GUSTI AYU ERMA YUNITA sebagai stock control dan ditemukan perbedaan antara transaksi pengeluaran barang tidak sesuai dengan tanggal transaksi di system seperti ada barang masuk kemudian laku terjual namun tanggal penjualannya dimasukkan pada tanggal lama;

- Bahwa sesuai hasil audit terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni:

- Tahun 2016 dengan total sebanyak 58 invoice senilai Rp.88.081.860 (delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Tahun 2017 dengan total sebanyak 27 invoice senilai Rp 53.976.238 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam dua ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Tahun 2018 dengan total sebanyak 84 invoice senilai Rp. 115.101.315 (seratus lima belas juta seratus satu ribu tiga ratus lima belas rupiah)
- Tahun 2019 dengan total sebanyak 101 invoice senilai Rp. 157.897.220 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah)
- Tahun 2020 dengan total sebanyak 3 invoice senilai Rp. 3.979.600 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan sebanyak 9 delivery order dan 1 data retur sebesar Rp 424.837.753 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)

- Bahwa bukti yang dimiliki atas perbuatan terdakwa yakni invoice dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada system computer kantor dengan memakai ID, surat delivery order dan data retur pembelian dengan kerugian sebesar Rp.424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menggelapkan barang berupa peralatan lukis yang terdapat pada system pos kasir sebanyak senilai 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur senilai Rp.424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengurangi stock barang pada system pos kasir yang tidak ada di display dengan memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display yang dilakukan dengan ID Terdakwa dengan nama GADIS dan melakukan perbuatan tersebut tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban REZA DANA FIRMANASYAH selaku owner dari UD ARTEMEDIA CABANG SANUR Denpasar.
- Bahwa benar telah dilakukan audit oleh GUSTI AYU ERMA YUNITA sebagai stock control di keseluruhan cabang UD BALI ARTEMEDIA Denpasar dan SITI MUDRIKA, yang sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada korban REZA DANA FIRMANASYAH, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena di UD ARTEMEDIA CABANG CANGGU terlebih dahulu dilakukan audit dan diketahui ada kerugian kemudian terdakwa menyampaikan bahwa di UD ARTEMEDIA CABANG SANUR juga terjadi perbuatan tersebut dengan terdakwa sebagai penanggung jawab atas ide terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit yakni:
 - Tahun 2016 dengan total sebanyak 58 invoice senilai Rp.88.081.860 (delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
 - Tahun 2017 dengan total sebanyak 27 invoice senilai Rp 53.976.238 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam dua ratus tiga puluh delapan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 dengan total sebanyak 84 invoice senilai Rp. 115.101.315 (seratus lima belas juta seratus satu ribu tiga ratus lima belas rupiah)
- Tahun 2019 dengan total sebanyak 101 invoice senilai Rp. 157.897.220 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah)
- Tahun 2020 dengan total sebanyak 3 invoice senilai Rp. 3.979.600 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan sebanyak 9 delivery order dan 1 data retur sebesar Rp 424.837.753 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh korban yakni sebanyak 237 invoice dan sebanyak 9 (Sembilan) delivery order dan 1 (satu) data retur senilai Rp424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin atau memberitahukan tindakan yang terdakwa lakukan tersebut dari REZA DANA FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Laporan tahun 2016.
- 1 (satu) bendel Laporan tahun 2017.
- 1 (satu) bendel Laporan tahun 2018.
- 1 (satu) bendel Laporan tahun 2019.
- 1 (satu) bendel Laporan tahun 2020.
- 9 (sembilan) lembar delivery order dari tahun 2020 sampai tahun 2021.
- 6 (enam) lembar invoice penjualan yang barangnya tidak ada.
- Berita Acara Hasil audit atau berita acara hasil stock take, tanggal 22 Juni 2021.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 saat terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR mengubah data pada komputer kantor dimana Terdakwa mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan ID (kartu identitas) Terdakwa sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui berdasarkan hasil audit internal dari UD BALI ARTEMEDIA dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan invoice yang dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggalnya yang semestinya invoice tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan sehingga menjadi barang dengan invoice menjadi seolah-olah sudah terjual ditahun 2016 padahal laporan invoice ditahun 2016 nomornya tidak ada dan melakukan pengecekan terhadap stock opname di system Computer kantor dan dari computer kantor didapat beberapa invoice yang tidak dilaporkan serta sebagian barang yang kirim dari Gudang UD BALI ARTEMEDIA namun tidak semua diterima oleh toko BALI ARTEMEDIA cabang sanur.
- Bahwa dari hasil audit yang melakukan pengubahan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan catatan perubahan data yang dilakukan dengan ID (kartu identitas) terdakwa dengan nama user "gadis 010" dan yang berhak melakukan pengubahan data hanyalah Terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut UD BALI ARTEMEDIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi REZA DANA FIRMANSYAH untuk melakukan perubahan data dalam system tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Bahwa pengertian *barang siapa* adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitas yang tertera dalam surat dakwaan, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbuktilah bahwa Terdakwa NI NYOMAN YUNI als GADIS adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) dicantumkan: **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. **Dengan sengaja** mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan **dengan melawan hukum** berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ni Nyoman Yuni alias Gadis dari tahun 2016 sampai dengan 2020 bertempat di UD Bali Artemdia Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan telah menggunakan uang sebesar Rp. 424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengubah data stok barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi REZA DANA FIRMANSYAH selaku pemilik atau owner UD BALI ARTEMEDIA;

Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang/ berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri;

Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ni Nyoman Yuni alias Gadis dari tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2020 bertempat di UD Bali Artemdia Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan telah menggunakan uang untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan mengubah data stok barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur, dimana uang tersebut seluruhnya atau sebagian milik saksi REZA DANA FIRMANSYAH selaku pemilik atau owner UD BALI ARTEMEDIA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REZA DANA FIRMANSYAH selaku pemilik atau owner UD BALI ARTEMEDIA mengalami kerugian sebesar Rp.424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Bahwa unsur ini berarti Terdakwa menguasai barang tersebut karena dipercayakan oleh pemiliknya, sehingga barang ada pada Terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada bulan tahun 2016 bertempat di UD BALI ARTEMEDIA Cabang Sanur Denpasar Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan saat terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR mengubah data pada komputer kantor dimana Terdakwa mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan ID (kartu identitas) Terdakwa sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display;

Bahwa perbuatan Terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tersebut adalah mengubah data stok barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur dimana perbuatan terdakwa diketahui berdasarkan hasil audit internal dari UD BALI ARTEMEDIA dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan invoice yang dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggalnya yang semestinya invoice tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan sehingga menjadi barang dengan invoice menjadi seolah-olah sudah terjual ditahun 2016 padahal laporan invoice ditahun 2016 nomornya tidak ada dan melakukan pengecekan terhadap stock opname di system Computer kantor dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari computer kantor didapat beberapa invoice yang tidak dilaporkan serta sebagian barang yang kirim dari Gudang UD BALI ARTEMEDIA namun tidak semua diterima oleh toko BALI ARTEMEDIA cabang sanur;

Bahwa dari hasil audit yang melakukan perubahan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan catatan perubahan data yang dilakukan dengan ID (kartu identitas) terdakwa dengan nama user "gadis 010" dan yang berhak melakukan perubahan data hanyalah Terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut UD BALI ARTEMDIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Bahwa Unsur ini lebih spesifik lagi, yaitu Terdakwa menguasai barang tersebut karena Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan barang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada bulan tahun 2016 bertempat di UD BALI ARTEMEDIA Cabang Sanur Denpasar Jalan Danau Buyan No. 26 A Sanur Denpasar selatan saat terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR mengubah data pada komputer kantor dimana Terdakwa mengurangi stock barang pada system yang tidak ada di display dengan cara memundurkan tanggal invoice ke tanggal yang sudah lewat dengan mempergunakan ID (kartu identitas) Terdakwa sehingga stock barang yang di system berkurang dan menjadi sama dengan display;

Bahwa perbuatan Terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tersebut adalah mengubah data stok barang berupa peralatan alat lukis sebanyak 273 invoice, sebanyak 9 delivery order dan sebanyak 1 data retur dimana perbuatan terdakwa diketahui berdasarkan hasil audit internal dari UD BALI ARTEMEDIA dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan invoice yang dirubah dengan memundurkan tahun dan tanggalnya yang semestinya invoice tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 dilaporkan tidak ada secara berurutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi barang dengan invoice menjadi seolah-olah sudah terjual ditahun 2016 padahal laporan invoice ditahun 2016 nomornya tidak ada dan melakukan pengecekan terhadap stock opname di system Computer kantor dan dari computer kantor didapat beberapa invoice yang tidak dilaporkan serta sebagian barang yang kirim dari Gudang UD BALI ARTEMEDIA namun tidak semua diterima oleh toko BALI ARTEMEDIA cabang sanur;

Bahwa dari hasil audit yang melakukan perubahan tersebut adalah Terdakwa berdasarkan catatan perubahan data yang dilakukan dengan ID (kartu identitas) terdakwa dengan nama user "gadis 010" dan yang berhak melakukan perubahan data hanyalah Terdakwa selaku kepala cabang di UD BALI AMERTEMEDIA SANUR;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut UD BALI ARTEMEDIA, mengalami kerugian sebesar Rp. 424.837.753,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan UD BALI ARTEMEDIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN YUNI Alias GADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NI NYOMAN YUNI Alias GADIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2016.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2017.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2018.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2019.
 - 1 (satu) bendel Laporan tahun 2020.
 - 9 (sembilan) lembar delivery order dari tahun 2020 sampai tahun 2021.
 - 6 (enam) lembar invoice penjualan yang barangnya tidak ada.

Berita Acara Hasil audit atau berita acara hasil stock take, tanggal 22 Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi REZA DANA FIRMANSYAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2022**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.